



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 151 TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN SHELTER KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Menjadi Kewajiban Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Shelter Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 1 Tahun 2010);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SHELTER KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Shelter Kesejahteraan Sosial adalah tempat pelayanan sementara bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
2. Layanan Shelter Kesejahteraan Sosial adalah pelayanan dan penanganan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sesuai Standar Pelayanan Minimal.
3. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
4. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
5. Penanggung Jawab PMKS adalah seseorang yang mewakili masyarakat atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap PMKS yang diserahkan kepada Shelter Kesejahteraan Sosial.
6. Hambatan Sosial adalah Ketidakmampuan memenuhi fungsi sosial yang disebabkan oleh kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunasosialan, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan secara mendadak yang kurang mendukung atau kurang menguntungkan.
7. Fungsi sosial adalah kemampuan menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya meliputi jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar.
8. Penerima Layanan Shelter Kesejahteraan Sosial adalah PMKS yang terdiri dari penyandang disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar, gelandangan, dan pengemis yang menerima pelayanan Rehabilitasi Sosial.
9. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

10. *Assesment* adalah upaya untuk mendapatkan data/informasi tentang PMKS yang akan diberikan layanan pada Shelter Kesejahteraan Sosial sebagai dasar pemberian layanan Rehabilitasi Sosial.
11. Rujukan adalah pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan rehabilitasi sosial dari dan/atau ke Shelter Kesejahteraan Sosial dalam rangka memberikan pelayanan Rehabilitasi Sosial yang sesuai dengan kebutuhan PMKS baik dalam hal fasilitas, peralatan, dan/atau ketenagaan.
12. Petugas adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab dan wewenang menjalankan pelayanan dan penanganan pada Shelter Kesejahteraan Sosial.
13. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
14. Bupati adalah Bupati Bantul.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Bantul.
17. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Shelter Kesejahteraan Sosial dimaksudkan sebagai tempat pemberian Rehabilitasi Sosial bagi PMKS.

Pasal 3

Penyelenggaraan Shelter Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk menyediakan tempat Rehabilitasi Sosial bagi PMKS sesuai dengan hasil *assesment*.

BAB II

PENYELENGGARAAN SHELTER KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Sasaran Penerima dan Pelaksana

Pasal 4

- (1) Sasaran Penerima Layanan Shelter Kesejahteraan Sosial meliputi :
 - a. penyandang disabilitas terlantar;
 - b. lanjut usia terlantar;

- c. anak terlantar;
 - d. gelandangan; dan/atau
 - e. pengemis.
- (2) Penyelenggaraan Layanan Shelter Kesejahteraan Sosial dikoordinasikan oleh Dinas Sosial.
- (3) Penyelenggaraan Layanan Shelter Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.

Pasal 5

- (1) Layanan Shelter Kesejahteraan Sosial dilaksanakan oleh Petugas.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. pekerja sosial;
 - b. tenaga kerja sosial;
 - c. perawat; dan/atau
 - d. petugas penunjang Layanan Shelter Kesejahteraan Sosial lainnya.
- (3) Ketentuan terkait dengan Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sarana, Prasarana dan Pelayanan

Pasal 6

Sarana dan prasarana Shelter Kesejahteraan Sosial meliputi :

- a. bangunan gedung untuk layanan rehabilitasi sosial dasar; dan
- b. prasarana yang terdiri atas :
 - 1. peralatan penunjang instalasi air;
 - 2. saluran instalasi pengelolaan air limbah;
 - 3. instalasi listrik, perkantoran, peralatan komunikasi, keamanan, peralatan teknis bagi penerima pelayanan; dan
 - 4. kendaraan.

Pasal 7

Layanan Shelter Kesejahteraan Sosial terdiri atas :

- a. layanan data dan pengaduan;
- b. penyediaan permakanan;
- c. penyediaan sandang;

- d. penyediaan alat bantu;
- e. penyediaan perbekalan kesehatan;
- f. pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial;
- g. pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas lanjut usia terlantar, anak terlantar, gelandang dan atau pengemis;
- h. fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kematian;
- i. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
- j. pemberian pelayanan penelusuran keluarga;
- k. pemberian pelayanan reunifikasi keluarga; dan
- l. layanan rujukan.

Bagian Ketiga Layanan Shelter Kesejahteraan Sosial

Pasal 8

- (1) Layanan Shelter Kesejahteraan Sosial diberikan kepada Penerima Layanan Shelter Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berdasarkan :
 - a. pengaduan Masyarakat;
 - b. kegiatan penertiban umum;
 - c. penyerahan dari rumah sakit; dan/atau
 - d. lembaga rujukan lainnya;
- (2) Penerima Layanan Shelter Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan *Assessment* terlebih dahulu dari Petugas.
- (3) Hasil *Assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan bentuk dan jenis Layanan Shelter Kesejahteraan Sosial yang diberikan kepada Penerima.
- (4) Layanan Rehabilitasi Sosial pada Shelter Kesejahteraan Sosial didasarkan pada kemampuan daya tampung, sarana dan prasarana.

Bagian Keempat
Tata Cara Pelayanan Shelter Kesejahteraan Sosial

Pasal 9

- (1) Pelayanan Shelter Kesejahteraan Sosial dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Penerimaan PMKS dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. PMKS yang diterima berdasarkan hasil kegiatan penertiban umum disertai dengan berita acara serah terima yang disediakan oleh Shelter Kesejahteraan Sosial dan ditandatangani oleh Petugas dan instansi yang melaksanakan kegiatan penertiban umum.
 - b. PMKS yang diterima berdasarkan hasil dari laporan dari masyarakat disertai syarat sebagai berikut :
 - 1) surat pengantar kelurahan atau surat keterangan Kepolisian di Kabupaten Bantul;
 - 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab PMKS;
 - 3) surat pernyataan tidak menuntut secara hukum atas penyerahan yang telah dilakukan oleh Penanggung Jawab PMKS; dan/atau
 - 4) Berita acara serah terima yang disediakan oleh Shelter Kesejahteraan Sosial dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - c. PMKS yang diterima berdasarkan hasil penyerahan dari rumah sakit dan/atau lembaga rujukan lainnya disertai syarat sebagai berikut:
 - 1) surat keterangan dari rumah sakit dan/atau lembaga lainnya;
 - 2) fotocopi Identitas Penduduk Penanggung Jawab PMKS; dan
 - 3) Berita acara serah terima yang disediakan oleh Shelter Kesejahteraan Sosial dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (3) Terhadap PMKS yang telah diterima di Shelter Kesejahteraan Sosial, dilakukan beberapa tindakan oleh Petugas meliputi :
 - a. *Assessment*;
 - b. perencanaan intervensi;
 - c. intervensi;
 - d. dokumentasi;
 - e. terminasi/pemutusan pelayanan;
 - f. reintegrasi sosial; dan/atau
 - g. memberikan layanan rujukan.
- (4) Pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g diserahkan kepada pihak lain dengan didampingi Petugas.

- (5) Layanan Shelter Kesejahteraan Sosial dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak PMKS berada di Shelter Kesejahteraan Sosial.
- (6) Apabila berdasarkan hasil *Assessment* membutuhkan waktu lebih dari 10 (sepuluh) hari maka Layanan Shelter Kesejahteraan Sosial dapat diperpanjang sesuai kebutuhannya.

BAB III TATA CARA RUJUKAN DAN PEMULANGAN

Pasal 10

- (1) PMKS yang telah selesai mendapatkan Layanan Shelter Kesejahteraan Sosial dilakukan :
 - a. rujukan ke pihak lain; atau
 - b. pemulangan.
- (2) Rujukan ke pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas pertimbangan medis dan/atau sosial.
- (3) Pemulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. pemulangan di dalam wilayah Kabupaten Bantul dan/atau pelayanan rujukan PMKS yang difasilitasi oleh Dinas Sosial.
 - b. Pemulangan yang dijemput oleh pihak keluarga dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) fotokopi identitas Penanggung Jawab PMKS;
 - 2) berita acara serah terima penjemputan dan surat pendukung lainnya; dan
 - 3) surat kuasa dari pihak keluarga jika yang menjemput bukan berasal dari pihak keluarga.
- (4) Pemulangan PMKS yang berasal dari luar daerah Bantul dikoordinasikan dengan daerah asal.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan atas penyelenggaraan Shelter Kesejahteraan Sosial bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; dan/atau
- d. pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.



Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 15 Desember 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

Pada tanggal 15 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMY JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 151